

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kecurangan (*fraud*) di Indonesia sangat berpengaruh bagi masyarakat pada umumnya, salah satu contoh kecurangan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Di Indonesia bagaikan suatu berita yang tidak aneh dan menjadi *trend topic* bagi masyarakat. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana semakin sistematis. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Preception Index* (CPI) tahun 2014 yang di rilis *tranparency international* menunjukkan Negara Indonesia masih belum lepas dari budaya korupsi namun perlahan kasus-kasus tindak pidana korupsi mulai diselesaikan. Hal tersebut terlihat dari IPK Indonesia yang naik dari peringkat 114 menjadi 107 tahun 2014 dengan nilai 34 (0-100, 0 dipersepsikan sangat korup dan 100 sangat bersih). Peringkat CPI Indonesia juga masih kalah jauh dengan Thailand di kawasan Asia Tenggara (www.transparency.org/cpi2014). Sementara perbandingan Indonesia dengan Negara di kawasan Asia dapat dilihat dari data sebagai berikut:

PERINGKAT	NEGARA	SKOR 2014	SKOR 2013
7	Singapura	84	86
15	Jepang	76	74
17	Hongkong	74	75
43	Korea Selatan	55	55
50	Malaysia	52	50
85	Filipina	38	36
100	Cina	36	40
107	Indonesia	34	32
119	Vietnam	31	31
133	Timor Leste	28	30

Sumber: www.ti.or.id

Gambar 1.1


CPI Indonesia di Asia per Desember Tahun 2014

Secara regional, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, masih di peringkat bawah apabila dilihat berdasarkan skor CPI-nya dan hanya naik 2 poin dari 32 (2013) ke 34 (2014) sedangkan untuk peringkat dunia, Negara Indonesia berada di urutan 107. Data tersebut tidak serta merta mewakili bahwa korupsi di Negara ini berkurang, karena korupsi tidak akan hilang apabila tidak diberantas sampai tuntas, apalagi Indonesia masih jauh dibandingkan Negara-negara tetangga seperti Malaysia ataupun Singapura. Menurut persentasi yang dilakukan www.ti.or.id mengenai CPI Indonesia tahun 2014 kenaikan skor CPI Indonesia 2014 (34) masih di bawah rerata CPI tahun 2014 di kawasan ASEAN (skor rerata 39), Asia Pasifik (skor rerata 43), dan Komunitas G20 (skor rerata 54). Dapat disimpulkan apabila Indonesia mau masuk jajaran Negara berkembang maka harus meningkatkan kembali skor CPI nya

dengan cara memberantas korupsi di berbagai bidang. Bagi Indonesia korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi (Pujiyono, 2007). Karena korupsi saat ini dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan istilahnya berjamaah atau berkelompok menjadi meluas sehingga dalam upaya pemberantasannya yang belum optimal dan pemberian efek jera yang diharapkan juga tidak terjadi.

Korupsi banyak dilakukan oleh orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mengelola harta kekayaan atau keuangan Negara. Kejahatan korupsi ini melibatkan pejabat politik, penyelenggara Negara, atau Pegawai Negeri Sipil dan para penegak hukum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu, korupsi juga dapat terjadi di semua sektor dan bidang pembangunan termasuk sektor pengadaan barang dan jasa, pendidikan, kehutanan, pertambangan, pembangunan fasilitas umum, sektor perminyakan dan gas, perpajakan kepabeanan dan bea cukai, transportasi, dan juga sektor perbankan. Maka dari itu korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Karena pelakunya semakin pintar dalam melakukan aksi kejahatannya. Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) terdapat kasus korupsi kompleks yang belum tuntas, antara lain: (1) Kasus korupsi Bank Century; (2) Suap cek pelawat pemilihan deputy BI (Bank Indonesia); (3) Kasus Nazaruddin mengenai wisma atlet dan hambalang; (4) Kasus mafia pajak yang berkaitan dengan Gayus Tambunan dan jejaring mafia yang lain; dan (5) Kasus rekening gendut jenderal Polri.

KPK dalam portal web acch.kpk.go.id menampilkan data rekapitulasi penindakan pidana korupsi sebagai berikut:



Sumber: *acch.kpk.go.id*


Gambar 1.2

Data Penanganan Korupsi (oleh KPK)

Tahun 2004-2014 (per 31 Desember 2014)

Dijelaskan dalam gambar tersebut KPK melakukan penyelidikan 80 perkara, penyidikan 58 perkara, penuntutan 45 perkara, inkracht 40 perkara, dan eksekusi 48 perkara (2014). Jika dibandingkan data pada tahun 2013 yaitu penyelidikan 81 perkara, penyidikan 70 perkara, penuntutan 41 perkara, *inkracht* 40 perkara, dan eksekusi 44 perkara, tidak mengalami perubahan yang positif. Perkara tersebut sudah termasuk kasus Ratu Atut Chosiyah, Anas Urbaningrum, Anggoro Widjojo, M. Akil Mochtar, Rachmat Yasin, Djoko Susilo dan yang lainnya. Sampai saat ini kasus-kasus tersebut ada yang dalam tahap penyelidikan, penuntutan maupun sudah ada eksekusi.

Tidak mengherankan memang pelaku tindak pidana korupsi dengan profesi/jabatan yang mereka miliki diantaranya para pejabat tinggi Negara yang memiliki hasrat untuk memperkaya diri sendiri, dengan menyandang profesi/jabatan yang diberikan bukan berarti mereka kebal hukum. Ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:




Sumber: *acch.kpk.go.id*

Gambar 1.3

Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

Tahun 2004-2014 (per 31 Desember 2014)

Di tahun 2014 KPK menangkap tersangka korupsi dari dari profesi Swasta sebanyak 15 orang, Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 9 orang, Walikota/Bupati/Wakil sebanyak 12 orang, Hakim sebanyak 2 orang, Anggota DPR/DPRD sebanyak 4 orang, dan Eselon I/II/III sebanyak 2 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu profesi Swasta sebanyak 24 orang, Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 4 orang, Walikota/Bupati/Wakil sebanyak 3 orang, Hakim sebanyak 3 orang, Anggota DPR/DPRD sebanyak 8 orang, dan Eselon I/II/III sebanyak 7 orang, memang jumlah keseluruhan mengalami penurunan yang drastis namun yang membuat miris profesi/jabatan Walikota/Bupati dan Wakilnya di tahun 2014 dibandingkan 2013 meningkat pesat sedangkan profesi/jabatan gubernur tidak mengalami penurunan. Gambar Berikut lebih memperjelas lagi rekapitulasi data pelaku korupsi berdasarkan profesi/ jabatan Gubernur dan Walikota/Bupati serta Wakilnya dari tahun 2009-2014:



Sumber: acch.kpk.go.id

Gambar 1.4

Trend Data Pelaku Korupsi dengan Profesi/Jabatan Gubernur dan Walikota/Bupati serta Wakilnya Tahun 2009-2014 (per 31 Desember 2014)

Dapat dilihat dari data gambar di atas, pelaku tindak pidana korupsi dengan profesi/jabatan terus ada atau sulit diberantas, sesekali berkurang atau menghilang kemudian muncul kembali, terlebih lagi mereka yang ditunjuk atau diberikan amanat oleh masyarakat dan dipilih langsung oleh rakyat daerahnya sendiri justru melakukan tindak pidana korupsi, mungkin itu yang menyebabkan suatu daerah dapat dikatakan tertinggal, karena perilaku pemerintahan suatu daerah tersebut yang merugikan dan mempersulit kehidupan masyarakat daerahnya dengan tindakan korupsi.

Sebagai contoh kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten). KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan RAC sebagai tersangka. RAC selaku Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016, diduga telah melakukan tindak pidana memberi atau menjanjikan sesuatu berkaitan dengan penanganan perkara sengketa pilkada di Kabupaten Lebak, Banten pada Mahkamah Konstitusi dan juga pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten Tahun 2011 – 2013 dengan mengalami kerugian Negara sebesar 193 miliar rupiah. Atas perbuatannya, RAC disangkakan melanggar pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (<http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1587-terkait-kasus-pilkada-kab-lebak-kpk-tahan-gubernur-banten>). Dengan jabatan (*Monopoly Power*) yang ia miliki memanfaatkan kekuasaannya permainan dalam proyek-proyek di lingkungan provinsi Kab/kota di Banten dengan melakukan tender proyek infrastruktur dari perusahaan yang ia miliki sendiri yang nanti uang hasil tender tersebut masuk ke RAC beserta keluarganya.


Kasus berikutnya mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) berikut beritanya: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan secara resmi Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dana haji. Suryadharma dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto kepada wartawan di KPK, Jakarta, Kamis (22/5). seperti diketahui pasal 2 UU Tipikor terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 UU Tipikor terkait dengan adanya upaya memperkaya diri sendiri dan orang lain. Selain penetapan tersangka, KPK juga sudah mencegah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Pencegahan ini berdasarkan SKEP No. KEP-720/01/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 terkait dengan penyidikan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/05/22/n5z7at-kpk-sda-dijerat-dengan-pasal-penyalahgunaan-wewenang>). Wewenang yang diberikan seharusnya digunakan sebaik-baiknya, sebagai menteri yang ditunjuk oleh presiden SDA tidak menjalankan amanah sehingga kelonggaran wewenang itu digunakan untuk hal yang

merugikan banyak orang (*Discretion*). Berikut kronologi kasus korupsi yang menjerat Menteri Agama tersebut (<http://sumsel.tribunnews.com/2014/05/22/ini-dia-kronologi-kasus-dugaan-korupsi-menteri-suryadharma-ali>) :

- 1) Tahun 2013 KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama.
- 2) Awalnya PPATK mencium adanya penyimpangan dalam perjalanan haji.
- 3) Ketua PPATK Muhammad Yusuf menyebut, sepanjang 2004-2012, ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun.
- 4) Hasil audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas.
- 5) KPK menyambut temuan tersebut dan melakukan penyelidikan selama hampir setahun. Namun, belum ada pihak-pihak yang diperiksa.
- 6) Januari 2014, KPK mulai melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 2012-2013 khususnya pengadaan barang dan jasa. KPK juga menyelidiki biaya BPIH.
- 7) 3 Februari 2014, KPK memeriksa anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar.
- 8) 6 Februari 2014 KPK juga meminta keterangan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini.
- 9) 19 Maret 2014 KPK meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu.
- 10) 6 Mei 2014: KPK meminta keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penyelidikan proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji. Selama sepuluh jam, Suryadharma, di antaranya, dicecar soal pemondokan haji yang tak layak.
- 11) 15 Mei 2014: Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa dalam satu atau dua pekan ke depan KPK akan menetapkan tersangka.

- 12) 16 Mei 2014, Capres Prabowo Subianto sempat memuji Suryadharma Ali dengan menyebut penyelenggaraan ibadah haji sangat baik.
- 13) 22 Mei 2014, KPK menggeledah ruang kerja Suryadharma di lantai II Gedung Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selama sembilan jam.
- 14) 22 Mei 2014, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka.
- 15) 22 Mei 2014, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah Suryadharma Ali bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Kasus tersebut sesuai dengan trend data yang di rekapitulasi oleh KPK sebagai berikut mengenai pelaku tindak pidana korupsi dengan profesi/jabatan dalam kepala lembaga/kementerian.



Sumber: acch.kpk.go.id

Gambar 1.5

Trend Data Pelaku Korupsi dengan Profesi/Jabatan Kepala Lembaga/Kementerian Tahun 2009-2014 (per 31 Desember 2014)

Trend data di atas mengindikasikan bahwa pelaku korupsi di lembaga atau kementerian terus meningkat. Ini membuktikan lemahnya *good governance* menjadi penyebab munculnya kecurangan seperti korupsi.

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia lebih banyak terjadi di sektor pemerintahan, sejalan dengan Jumansyah et.al (2011) yang menyatakan di Indonesia kasus akuntansi forensik di sektor publik lebih menonjol dibandingkan di sektor privat. Arifin (2001) dalam Sudaryati dan Zahro (2010) mengemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPKP dan Kejaksaan Agung telah banyak kasus korupsi berasal dari sektor pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta Pengadilan sebagai lembaga pengawas harus membuktikan kecurigaan mereka kepada seseorang tentang apakah dia melakukan korupsi atau tidak. Pengusutan ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan satu bidang tertentu di luar bidang hukum, yaitu bidang ekonomi.

Melakukan pengusutan tindak pidana di luar bidang hukum pengadilan dapat dibantu dengan seseorang yang ahli. Ahli ekonomi yang dapat membantu adalah auditor. Hal ini sesuai dengan pasal 1 butir 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Artinya keterangan ahli dalam perkara pidana yang dimaksud adalah seseorang ahli dibidangnya seperti auditor forensik. Auditor forensik dalam melaksanakan audit investigasi harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan tindak pidana korupsi yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. Tuanakotta (2012, hlm. 349) mengemukakan bahwa auditor forensik yang akan melaksanakan audit investigasi harus memenuhi persyaratan kemampuan/keahlian. Mendeteksi kecurangan merupakan suatu tantangan bagi auditor, hal ini disebabkan karena auditor tidak banyak memiliki pengalaman serta keahlian yang cukup memadai, Iprianto (2009) mengatakan skandal skandal keuangan (Enron, Worldcom, Global Crossing, Qwest, Parmalat) telah menurunkan kepercayaan investor terhadap auditor dan membuat akuntansi forensik menjadi peluang karir yang menarik bagi para

auditor untuk digunakan sebagai alat penanggulangan tindak penipuan. Hal ini serupa yang terjadi di Indonesia (Kasus BLBI, Bank Bali, Kasus bank Century) juga telah mengurangi kepercayaan lembaga bantuan dana luar negeri. Menurut Rezaee (2002), pentingnya akuntansi untuk meyakinkan kembali investor dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, sehingga akuntansi forensik yang dikembangkan dan sebagai pelaksananya, yaitu auditor forensik, diharapkan memiliki keahlian yang relevan untuk meninvestigasi kasus-kasus yang terjadi tersebut.

Menurut Tuanakotta (2012, hlm. 6) faktor yang mendorong berkembangnya akuntansi forensik dengan cepat di Amerika Serikat, yaitu Sarbanes Oxley act (2002). Yang menjadi objek akuntansi forensik di sektor swasta maupun sektor publik adalah skandal keuangan yang menyangkut *fraud* “penghilangan” aset, seperti pencurian, penyalahgunaan, dan lain-lain. Dengan demikian diperlukan auditor forensik yang mempunyai keahlian dalam menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara. Pada prinsipnya profesi auditor telah disebut dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 179 ayat (1) menyatakan setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan ahli demi keadilan. Oleh karena itu orang sudah sangat paham terhadap profesi dokter yang disebut dalam peraturan di atas yang dikenal dengan sebutan dokter ahli forensik, namun ‘ahli lainnya’ yang dalam ini termasuk juga auditor belum banyak dikenal sebutannya sebagai auditor forensik.

Menurut Brooks et al (2005), auditor forensik dalam menjalankan tugas mencari aktivitas keuangan yang mencurigakan dan *fraud* yang dilakukan oleh perorangan maupun bisnis. Auditor forensik juga menjalankan peran yang lebih nyata dalam membantu pemerintah untuk mengevaluasi catatan akuntansi dan perbankan yang dicurigai dalam aksi terorisme. Sehingga peran auditor forensik di dalam pemerintahan sangat penting dalam mengevaluasi catatan akuntansi atau laporan realisasi anggaran pemerintahan.

Kahan (2006) menjelaskan auditor forensik semakin dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan finansial perusahaan bersama *shareholders* dan lembaga pemerintah, untuk mencegah terjadinya *fraud* dan kecurangan dalam praktek akuntansi. Dengan demikian auditor forensik sangat berperan dalam pendeteksi dan pencegahan terjadinya *fraud* di setiap kegiatan finansial. Auditor forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, audit, studi hukum, investigasi, dan kriminologi (akuntansi forensik) untuk mengungkap *fraud*, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan (Ramaswamy, 2007). Sehingga diharapkan auditor forensik dalam mengumpulkan dan pengevaluasian bukti audit harus memahami masalah hukum pembuktian. Bukti audit tersebut harus dapat diterima di pengadilan dan cara perolehannya pun tidak boleh melanggar hukum. Beban pembuktian dalam kasus *fraud* haruslah melampaui keraguan yang layak.

Rezaee et al (2006) mengemukakan bahwa kejadian transaksi keuangan yang kompleks akan lebih mudah ditangani oleh orang-orang yang memiliki tingkat kecakapan atau keahlian yang baik. Ramaswamy (2007) lebih jauh menyatakan bahwa salah satu dari keahlian yang diperlukan untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran keuangan ialah keahlian atau kecakapan dalam bidang akuntansi forensik. Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki keahlian atau kecakapan dalam bidang akuntansi atau audit forensik semakin sering digunakan dalam penginvestigasian tindak kecurangan dalam bidang keuangan.

Menurut Amrizal (2013, hlm. 21) Kemampuan, keahlian, kualitas, dan kecakapan auditor forensik dengan tujuan dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan berupa tindak pidana korupsi akan menunjukkan kompetensi seorang auditor forensik yang terwujud dalam bentuk pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menegaskan betapa pentingnya ilmu akuntansi atau audit forensik sebagai landasan dalam melakukan kegiatan proses investigasi bagi seorang auditor forensik.

Wiraatmaja (2010) mengemukakan, strategi-strategi yang telah dirumuskan oleh berbagai lembaga pemerintah seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK, maupun oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ICW masih belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi yang sulit diberantas. Dalam prakteknya, korupsi memang sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Tentu saja, upaya tersebut harus diiringi oleh seluruh elemen pemerintahan, dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tanpa itu, ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi rasanya hanya menjadi harapan belaka. Karenanya, upaya tersebut mau tidak mau harus dibarengi oleh kemauan, komitmen, serta kesadaran yang kuat untuk benar-benar membuka seluas-luasnya informasi pemerintahan kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga tidak boleh absen dalam upaya tersebut. Sebab, korupsi terlalu kompleks untuk diserahkan pada KPK serta lembaga sejenisnya atau Kepolisian saja. Masyarakat dapat berperan serta dengan cara mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Melalui kontrol itulah masyarakat dapat ikut andil mencegah timbulnya perilaku korupsi.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara khusus yang mampu memberikan pembuktian-pembuktian yang pasti, salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan akuntansi forensik. Lalu pertanyaan yang muncul, sejauh mana akuntansi forensik dapat berperan dalam mengungkap kasus korupsi? Menurut Rudy Suryanto (2008), mencoba mengungkap terjadi atau tidaknya kasus korupsi dengan mengaudit biasa sama halnya menebang pohon dengan pisau dapur. Auditor perlu alat yang lebih dalam dan handal dalam mengungkap indikasi adanya korupsi atau penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara. Akuntansi forensik atau dapat disebut juga audit forensik bisa menjadi alat yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Sejalan dengan Messier et al (2014, hlm. 38) yang diterjemahkan oleh Denies Priantinah dan Linda Kusumaning Wedari menjelaskan, audit forensik bertujuan mendeteksi atau mencegah berbagai jenis aktivitas kecurangan (*fraud*). Auditor

forensik melakukan proses investigasi apabila ada prosedur atau alat serta ilmu khusus yang layak sehingga auditor tersebut dapat mereka-reka mengenai adanya temuan, tuduhan, dan keluhan serta pernyataan lain yang diduga adanya indikasi awal tindak pidana korupsi. Salah satu ilmu khusus yang digunakan sebagai prosedur atau alat dalam proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi adalah ilmu akuntansi forensik. Menurut Tuanakotta (2012, hlm. 4) akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor forensik atau privat.

Akuntansi forensik merupakan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum, artinya akuntansi dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan *judicial* atau *administrative*. Akuntansi forensik bertujuan untuk mencari bukti-bukti relevan dan kompeten terhadap penyimpangan atau kecurangan sehingga dapat mengerahkan pelakunya ke meja pengadilan, sehingga akuntansi forensik ini digunakan apabila telah diyakini bahwa di suatu instansi terdapat indikasi adanya pelaku kejahatan (korupsi, kecurangan, dsb) (Rovinur, 2013).

Selanjutnya kasus-kasus yang menjadi objek dalam proses investigasi akan dilanjutkan dengan proses hukum baik itu dalam maupun luar pengadilan. Oleh karena itu dibutuhkan kompetensi auditor forensik yang memadai untuk mengungkap kebenarannya. Akuntansi atau Audit forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan Kantor-kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia (Hendra Yoswandi, 2008).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berfungsi sebagai internal auditor pemerintah ikut berperan aktif dalam mencegah, menangkal, dan mengungkapkan praktek korupsi, wujud nyata yang terlihat di masyarakat dari

pemberantasan korupsi adalah penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan serta proses pengadilan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan kewenangan aparat penegak hukum (Hendra Yoswandi, 2008). Masyarakat tidak banyak mengetahui bagaimana kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat sampai pada tahap penyidikan/ proses pengadilan dan bagaimana proses penyidikan berlangsung. Lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang audit dan akuntansi (keuangan) sebenarnya banyak membantu, walaupun tidak memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, lembaga tersebut sangat diperlukan dalam memberikan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara. BPKP selama ini banyak menemukan kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara yang kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, BPKP diminta oleh aparat penyidik untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara korupsi. Bantuan BPKP tidak terbatas dalam tahap penyidikan saja, tetapi mengawal sampai pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai pemberi keterangan ahli (Rovinur, 2013)

Dalam modul audit investigasi BPKP tahun 2008 dinyatakan bahwa ciri-ciri audit *fraud* adalah memfokuskan pada keganjilan atau keanehan, lebih bersifat seni dan intuitif (dibandingkan dengan ilmu), serta dipelajari dari pengalaman bukan semata-mata dari buku teks audit. Dari ciri tersebut dapat dilihat bahwa keilmuan teknis saja tidak cukup untuk menggali keanehan dan keganjilan yang ada pada kasus *fraud*. *fraud audit* merupakan teknik audit yang tujuannya menemukan masalah yang berkaitan dengan penyimpangan dalam keuangan yang biasanya memerlukan suatu keputusan peradilan (Islahuzzaman, 2012). Dibutuhkan intuisi dan kriteria lain dari seorang auditor forensik untuk mengungkapkannya. Temuan hasil audit belum dapat secara langsung dipergunakan oleh penyidik karena dalam beberapa hal perlu pemantapan dari penyidik terutama unsur melawan hukumnya. Hal ini terutama disebabkan auditor tidak memiliki kewenangan seperti penyidik untuk memaksa *auditee* (auditan). Oleh karena itu, dalam audit investigasi auditor diuntut untuk dapat mengembangkan kreativitasnya dan menerapkan teknik-teknik dan prosedur

audit yang tepat, agar dapat mengungkapkan penyimpangan yang terjadi dengan jelas (dalam bahasa hukum disebutkan membuat suatu menjadi terang), serta didukung oleh bukti-bukti yang kompeten, relevan, dan cukup untuk dipergunakan pada sidang pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, dapat dikatakan untuk dapat memenuhi kualifikasi investigator, seorang auditor perlu berbekal segala teknik-teknik keilmuan yang berkaitan serta lebih mengasah kompetensinya dalam teknik pengumpulan bukti baik bukti menurut audit maupun bukti menurut hukum, guna menghasilkan suatu keputusan yang terbukti atau tidaknya suatu kasus dan bersalah atau tidaknya seseorang di sidang pengadilan. Selain itu, karena akuntansi forensik menurut D. Larry Crumbley dalam Tuanakotta (2012, hlm. 5) bahwa secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, artinya akuntansi yang dapat bertahan selama proses pengadilan, maka di penelitian ini penulis akan melihat sejauh mana kompetensi auditor forensik dalam memenuhi kebutuhan dalam proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, atas dasar uraian tersebut penulis memilih judul “**Pengaruh Kompetensi Auditor Forensik terhadap Proses Penginvestigasian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Auditor Forensik BPKP Provinsi Jawa Barat)**”

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Dimensi manakah yang memiliki pengaruh dengan skor tertinggi dan terendah dari variabel kompetensi auditor forensik?
2. Dimensi manakah yang memiliki pengaruh dengan skor tertinggi dan terendah dari variabel proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah pengaruh kompetensi auditor forensik terhadap proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengaruh kompetensi auditor forensik terhadap proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi auditor forensik terhadap proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui dimensi manakah yang memiliki pengaruh dengan skor tertinggi dan terendah dari variabel kompetensi auditor forensik.
3. Mengetahui dimensi manakah yang memiliki pengaruh dengan skor tertinggi dan terendah dari variabel proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat / Signifikansi Penelitian

1.4.1. Manfaat / Signifikansi Dari Segi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya teori mengenai kompetensi auditor forensik terhadap proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi, khususnya pada auditor forensik di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

1.4.2. Manfaat / Signifikansi Dari Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan formal mengenai kompetensi auditor forensik terhadap proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi pada auditor forensik di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

1.4.3. Manfaat / Signifikansi Dari Segi Praktik

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya audit.

2. Bagi Praktisi (Auditor Pemerintah)

Diharapkan agar lebih kompeten dalam melakukan audit suatu laporan keuangan, dan dapat juga dijadikan acuan untuk meningkatkan kompetensinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang baik bagi penelitian yang sejenis.

1.4.4. Manfaat / Signifikansi Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambahkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor publik.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Bab I Pendahuluan, berisi pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, dan struktur organisasi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka / Landasan Teoretis tentang akuntansi serta auditor forensik, konsep investigasi, konsep *fraud* atau kecurangan yang mengakibatkan adanya kasus tindak pidana korupsi, dan penelitian terdahulu yang relevan mengenai pengaruh kompetensi auditor forensik terhadap proses penginvestigasian kasus tindak pidana korupsi.

Bab III Metode Penelitian, berisi penjabaran partisipan serta subyek populasi / sampel penelitian, desain penelitian dan justifikasi dari pemilihan desain penelitian. Bab ini pun memaparkan pula mengenai metode penelitian yang digunakan, definisi

operasional variabel, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, berisi penjabaran yang rinci dan jelas mengenai pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, tujuan penelitian, pembahasan atau analisis temuan, dan hipotesis.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian.